

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : 5 Tahun 2018
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA TANGERANG SELATAN

RUMUSAN PENILAIAN AKTIVITAS HARIAN

$$\frac{\text{Capaian Waktu Efektif}}{\text{Batas Maksimal Waktu Efektif}} \times \text{Besaran TPP}$$

Keterangan :

- a. Capaian Waktu Efektif = jumlah waktu tiap-tiap aktivitas Kerja perhari sesuai Keputusan Walikota tentang Jenis Aktivitas Harian Tambahan Penghasilan.
- b. Batas Maksimal Waktu Efektif = 330 menit/Hari.
- c. Besaran TPP = Nominal yang besarnya ditetapkan sesuai Keputusan Walikota tentang besaran Tunjangan Penghasilan.

Jika Capaian Waktu Efektif lebih besar atau sama dengan batas Maksimal Waktu Efektif, maka digunakan nilai batas maksimal waktu efektif yaitu 330 menit/per hari.

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd
AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani